

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut;

1. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN TUB. Terdakwa terbukti melakukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Bentuk kelalaian tersebut termasuk dalam kategori kelalaian berat (culpa lata), yang ditunjukkan melalui kurangnya kehati-hatian, tidak mengantisipasi adanya pejalan kaki, serta mengabaikan standar keselamatan berlalu lintas. Majelis hakim dalam menilai unsur luka berat menggunakan pendekatan kebenaran materiil dengan mempertimbangkan fakta persidangan, kondisi nyata korban, serta dampak jangka panjang yang dialami korban. Dengan demikian, pemenuhan unsur delik, hubungan kausalitas, serta pertanggungjawaban pidana telah terbukti secara komprehensif sesuai dengan teori hukum pidana.
2. Penerapan hukum acara pidana lalu lintas oleh penuntut umum dalam perkara ini telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, yang tercermin melalui penyusunan dakwaan alternatif, proses pembuktian di persidangan, serta

penuntutan pidana terhadap terdakwa. Dakwaan disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sehingga mampu menjadi dasar pembuktian yang kuat dalam persidangan. Alat bukti yang diajukan telah mendukung pembuktian unsur tindak pidana, serta memberikan keyakinan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan yang dijatuhkan juga mencerminkan keseimbangan antara aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dengan mempertimbangkan kondisi terdakwa, dampak yang dialami korban, serta kepentingan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan tujuan pemidanaan.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut;

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum, khususnya penuntut umum dan hakim, agar lebih mengoptimalkan pembuktian dalam perkara kecelakaan lalu lintas, terutama terkait unsur akibat berupa luka berat, melalui penguatan alat bukti medis seperti visum et repertum dan keterangan ahli. Selain itu, perlu konsistensi dalam menerapkan pendekatan kebenaran materiil dengan mempertimbangkan fakta persidangan secara menyeluruh agar putusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang lebih komprehensif.

2. Diperlukan peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, serta penguatan regulasi atau pedoman yang lebih jelas mengenai kriteria luka berat dalam kecelakaan lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, mengurangi potensi kecelakaan, serta mendukung terciptanya sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

